



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/310 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA GERAKAN ORANG TUA ASUH CEGAH STUNTING
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2026

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, penyelenggaraan percepatan penurunan stunting dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa dengan melibatkan pemangku kepentingan;
 - b. bahwa rangka percepatan penurunan stunting di Kabupaten Jayapura, perlu dibentuk Tim Kerja Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) sebagai wadah koordinasi penggerakan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pada tingkat Kabupaten, Distrik dan Kampung;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pembentukan Tim Kerja Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting Kabupaten Jayapura Tahun 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
6. Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengendali Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) Kabupaten Jayapura dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

1. Pelindung:

memberikan perlindungan, dukungan kebijakan, dan penguatan komitmen terhadap pelaksanaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) Kabupaten Jayapura;

2. Pengarah:

memberikan arahan strategis, kebijakan dan langkah-langkah yang diperlukan agar pelaksanaan GENTING berjalan efektif, terkoordinasi dan sesuai target;

3. Ketua:

mengkoordinasikan seluruh unsur Tim Kerja, memimpin rapat koordinasi, mengendalikan pelaksanaan GENTING berjalan efektif, terkoordinasi dan sesuai target;

4. Wakil Ketua:

membantu Ketua dalam mengkoordinasikan pelaksanaan GENTING, mengawal tindak lanjut Perangkat Daerah dan mitra serta menggantikan ketua apabila berhalangan;

5. Sekretaris:

menyiapkan administrasi, surat menyurat, agenda rapat notulen, dokumentasi, rekap data, laporan kegiatan dan bahan koordinasi pelaksanaan GENTING;

6. Bendahara:

mengadministrasikan penerimaan dan pengeluaran dukungan kegiatan GENTING sesuai ketentuan, menyiapkan catatan pembukuan dan laporan pertanggungjawaban apabila terdapat dukungan dana/barang yang dikelola oleh tim;

7. Dinas Kesehatan:

melakukan penjarangan dan persiapan sasaran prioritas antara lain ibu hamil KEK, balita stunting dan ibu pasca salin, calon pengantin melalui posyandu, puskesmas e-PPGM, serta sumber data kesehatan lainnya, menyiapkan data *by name by address* (BNBA) sebagai dasar intervensi stunting;

8. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman:

mengidentifikasi lokasi sasaran GENTING yang memerlukan dukungan air bersih, jamban sehat, sanitasi dan/atau rumah layak huni, menyiapkan rekomendasi teknis sesuai kewenangan;

9. Tim Pengumpul Koin dan admin media sosial:

mengkoordinasikan penggerakan orang tua asuh/mitra/donatur, mengelola komunikasi, edukasi dan kampanye GENTING, mengkoordinasikan tim pengumpul dukungan koin GENTING, mengelola administrasi media sosial serta menyampaikan rekap pelaksanaan kepada ketua/wakil ketua;

10. Mitra/ Anggota Tim:

memberikan dukungan sesuai kapasitas dan kewenangan masing-masing, berpartisipasi dalam penggerakan sumber daya, mendukung saluran bantuan/intervensi serta menyampaikan laporan dukungan kepada sekretariat tim.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kerja GENTING berkoordinasi dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Distrik Pemerintah Kampung, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Dunia Usaha, Organisasi kemasyarakatan, Lembaga Keagamaan, Lembaga Adat serta pemangku kepentingan lainnya sesuai kebutuhan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 19 Juni 2026

BUPATI JAYAPURA,

ttd

YUNUS WONDA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I

NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPR Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/310 TAHUN 2026
TANGGAL 19 JUNI 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA GERAKAN ORANG TUA ASUH CEGAH
STUNTING KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2026

No.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1	Pelindung	a. Bupati Jayapura b. Wakil Bupati Jayapura
	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura
2.	Ketua	Asisten Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Jayapura
	Wakil Ketua	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura
3.	Sekretaris	Kepala Bidang Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura
4.	Sekretariat	a. Bendahara I: Charles Rido Ohee, SKM b. Bendahara II: Ylin Ndun, SH; c. Tim Pengumpul Coin; d. Admin Media Sosial.
5.	Anggota:	a. Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura; b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayapura; c. Dinas Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayapura; d. Bank Papua Cabang Sentani; e. PDAM Kabupaten Jayapura; f. PT.PLN ULP Sentani; g. PT. Angkasapura; h. PT. Sinar Mas/SIP; i. PT Matoa Rimba Lestari; j. Pemerintah Distrik dan Pemerintah Kampung sesuai Lokasi sasaran; dan k. Fasilitas Pelayanan Kesehatan/Posyandu/Tim Pendamping Keluarga sesuai kebutuhan

BUPATI JAYAPURA,
ttd
YUNUS WONDA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I
NIP. 198406122010041003